

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹ Hukum dirasa bisa berfungsi seutuhnya jika mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan pada masyarakat, serta memberikan rasa keadilan yang memang merupakan tujuan hukum. Sedangkan menurut J.C.T. Simongkir, S,H. Dan Woerjono Sastropranoto, S,H. Hukum itu adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²

Menurut bentuknya hukum dibedakan atas dua macam hukum tertulis dan tidak tertulis.³ Hukum tertulis (State law = written law), adalah hukum yang

¹http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/definisi_hukum/Budi_cahyono/4april2010.htm.

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka,1986).38.

³http://www.docstoc.com/docs/24421315/MACAM-MACAM-PENGGOLONGAN-HUKUM#Sri_haryoto/2april2010.htm.

dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan, sedangkan hukum tak tertulis (Unstaturey law = unwritten law), hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).⁴ Dalam peraturannya ada kalanya menggunakan hukum tertulis seperti dalam undang-undang dan juga menggunakan hukum tidak tertulis biasa juga disebut hukum adat.

Kehidupan ini tidak lepas dengan persoalan-persoalan muamalah, dimana keterkaitan antara seseorang dengan orang lain selalu terjadi, untuk itu penataan dalam kehidupan bermasyarakat dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditaati guna untuk kemaslahatan bersama. jika dalam kehidupan terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat maka ada tindakan tegas yang akan diberikan kepada pelanggar tersebut, untuk menjalankannya hukum memiliki aturan tersendiri dalam penegasan agar bisa dijalankan semestinya,

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faidah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Pengaturan ancaman pidana demikian, dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan

⁴C.S.T. Kansil, 72.

praktek berperkara. Permasalahan ini muncul dan dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, namun muncul juga dari penilaian masyarakat pada umumnya. Masyarakat sering kali menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kurang bahkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Pelaku pidana akan dilakukan pemidanaan sesuai dengan apa yang dilakukan dan pelaku yang melakukan, jika pelaku dewasa maka pemidanaan juga dilakukan dengan tata cara yang ditunjukkan untuk pelaku pidana, begitu pula jika tindak pidana dilakukan oleh anak maka yang dilakukan adalah tata cara pemidanaan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁵ Menurut KUHPerdata (BW) Pasal 330 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang belum genap berumur 21 tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tua.⁶

Pengaturan secara khusus tentang sistem pemidanaan terhadap anak, dalam KUHP diatur dibawah Bab III buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan system pemidanaan anak tersebut diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 45, 46 dan 47. Ketiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak dibawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang

⁵Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.⁷

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, dan Undang-undang No 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dimunculkannya Undang-undang Pengadilan Anak, Antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun Filofofis dibentuknya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber

⁷ pasal 45 KUHP.

⁸http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29981/3/Chapter%20II/azmiati_zuliahi.pdf

daya manusia bagi pembangunan negara. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak.

Dalam hal pelaksanaan proses peradilan pidana, misalnya anak-anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak telah mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Baik dalam hal penahanannya pun dibedakan tempatnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemidanaan anak, termasuk dalam hal psikisnya jika disatukan dengan dewasa banyak transformasi pengalaman didapat yang menjadikan tahanan anak ilmu baru dalam dunia kejahatan, belum juga kekerasan fisik yang sangat mungkin terjadi jika penahan semacam ini terjadi.

Perlakuan terhadap pemidanaan anak yang tidak selayaknya dilakukan menggunakan aturan yang ditetapkan banyak sekali terjadi dimasyarakat, dan masyarakat awam hanya diam mendapati perlakuan yang kurang adil dengan tidak menggunakan aturan yang ada, masyarakat beranggapan apa-apa yang dilakukan oleh aparat adalah yang benar dan sesuai aturan yang ada, bahkan jika protes seolah-olah menentang aturan dan menentang negara, Perlakuan seperti inilah yang harus diminimalisir.

Usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula diselaraskan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. Seperti apa yang terdapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan hak-hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas. Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.

Hakekat perlindungan terhadap anak bersifat segera dan dimulai sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sedangkan Hukum Islam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan diberikan dalam bentuk jaminan eksistensi dan penguatan hak asasi manusia (*min jâ nib al-wujûd*) dan pemeliharaan hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran (*min jâ nib al-'adam*). Perlindungan dalam bentuk Hukum Pidana Islam memiliki peran sangat penting. Secara kategoris dapat dikatakan bahwa ketentuan pi

dana *qishâsh/diyat* dan *hudûd* bertujuan melindungi hak asasi manusia pada tingkat *dhar`ûrî*, (menjamin eksistensi dan menghindari kehancuran). Sedangkan ketentuan pidana *ta`zîr* ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia pada tingkat *hâjî* dan *tahsînî*, (menguatkan dan menghindarkan kesulitan).⁹

Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarâ yang menyangkut tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam fikih jinayah dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana hukumannya. Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah: *Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarâ.*¹⁰

Masalah penyimpangan dalam pelaksanaan pemidanaan anak-anak maka penulis mencoba meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan tinjauan fikih jinayah (Hukum Pidana Islam) dalam pemidanaan yang merugikan pihak terpidana anak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

⁹Ikhwân, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), xiv.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 2.

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa anak. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagian anak yang menjadi korban Penyatuan penahanan anak dengan dewasa.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa.
3. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi tindak pidana penyatuan penahanan anak yang ditinjau dari segi UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan narapidana dewasa menurut UU No. 23/02?
2. Bagaimana analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan narapidana dewasa menurut Fikih Jinayah ?

D. Kajian Pustaka

Judul yang penulis angkat “*Analisis Fiqih Jinayah dan UU No. 23/02 terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa*” belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “*Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)*”.¹¹ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya advokasi di PPT Jawa Timur yaitu litigasi menyelesaikan perkara lewat jalur hukum sedangkan non litigasi meliputi medis, konseling dan shelter. Advokasi PPT Jawa Timur menurut pandangan kriminologis sudah sesuai karena dalam upaya yang memberikan pertolongan dan pendampingan baik yang bersifat kuratif (penasahatan), promotif (penyuluhan) dan preventif serta rehabilitasi, sedangkan dalam pandangan Islam sudah sesuai dengan Islam karena hukum Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan atau penganiayaan.

¹¹Skripsi Tajus Subki, *Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

2. *"Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo)"*.¹² Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Hak anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.

Tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi kekerasan selamat tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak namun tetapi tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Hal-hal yang mendorong terjadinya kekerasan yaitu : keterbatasan pendidikan orang tua, adanya peluang terjadinya kekerasan, serta pengaruh media massa yang menyajikan berbagai tindakan kekerasan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya seperti : menyosialisasikan mengenai UUPA,

¹²Skripsi Abd. Roziq, *Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo)*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009

pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup bagi orang tua serta kerjasamaan antara pemerintah dan masyarakat.

3. “*Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak*”¹³ milik Ottoviani Saraswati ini membahas bagaimana komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Pidana Islam tentang perlindungan anak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan perlindungan anak menurut Hukum Pidana Islam adalah bertujuan menciptakan kebahagiaan manusia, termasuk kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penyatuan ahan antara sangka anak dengan narapidana dewasa.

¹³Skripsi Ottoviani Saraswati, *Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005

2. Untuk

mengetahui perlindungan terhadap anak dalam penyatuan anak dengan narapidana dewasa menurut UU No. 23/02.

3. Untuk

mengetahui

analisis Fiqih Jinayah terhadap penyatuan anak dengan narapidana dewasa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.
- b. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Jinayah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti diharapkan mempunyai edukasi dalam perlindungan anak di Indonesia khususnya pada masalah hukum.

b. Perlindungan hukum bagi pihak korban.

G. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah dipahami dari judul "*Analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut fikih Jinayah dan UU NO. 23 tahun 2002*, melalui definisi operasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Analisis : Kajian yang mendalam dengan menggunakan fikih jinayah dan undang-undang.

Penyatuan penahanan : Penggabungan Nara Pidana anak dengan dewasa

Anak : 1. Yang belum berumur lima belas tahun, belum bermimpi mengeluarkan mani dan belum haidh bagi perempuan.¹⁴

2. Mereka yang belum dewasa, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.¹⁵

¹⁴Salim bin Sumair, *Matan Safinatunnajah*, Bintang Terang, Surabaya, 3.

¹⁵Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Narapidana Dewasa : Manusia dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang telah melanggar hukum yang pada akhirnya dijatuhi hukuman.
- Fiqh Jinayah : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist.
- Undang-undang : Undang-undang no 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Sedangkan sifat

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cct. I, 2004) hal. 14.

penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penjelasan yang memberi gambaran penahanan anak menurut UU NO. 23 Tahun 2002.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penahanan terhadap anak dan upaya perlindungannya. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

- a. Dasar hukum dalam penyatuan tahanan anak dengan narapidana dewasa.
- b. Perlindungan terhadap tahanan anak dalam penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut UU No. 23/02.
- c. Analisis Fiqih Jinayah terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah menggunakan:¹⁷

- a. Sumber data primer
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
- b. Sumber data Sekunder, terdiri dari:
 1. Buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam.

¹⁷Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 16.

2. Buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. yang berjudul Hukum Pidana Islam.
3. Buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.
4. Buku Muhammad Ali Ash-Shabuni terjemah yang berjudul Tafsir Ayat Ahkam.
5. Buku Ibnu Rusyd yang berjudul Bidayatul Mujtahid.

Dan data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini juga menggunakan buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, seperti : makalah, jurnal, majalah, koran dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan dikaitkan dengan penelitian hukum normatif. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁸

¹⁸ *ibid.*, 19.

Data pada penelitian ini adalah membaca, menelaah, dan memindah baik bahan primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisa teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif,¹⁹ yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.²⁰

Model analisis data yang digunakan, model Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara

¹⁹ Metode Penelitian Hukum, *mimeo*

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan sebagainya.
- b. Penyajian data, adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

²¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 85-87

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I : Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.
- BAB II : Bab ini membahas langkah yang diambil sebagai pijakan analisis pada Bab III. Pada bab ini memuat kajian Fiqh Jinayah tentang Penyatuan penahanan anak. Dilihat dari beberapa syarat dalam pidana Islam mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pidana. Dimana teori ini akan dijadikan pijakan penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari temuan studi pada Bab III.
- BAB III : Bab ini membahas berkenaan dengan obyek tentang penelitian penyatuan penahanan anak dengan narapidana dewasa menurut UU. NO. 23 Tahun 2002.
- BAB IV : Bab ini memuat hubungan Bab III dengan menggunakan landasan teori dari Bab II. Bab ini membahas tentang uraian analisis terhadap pembahasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

BAB V : Penutup memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.